



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS TUNGGAKAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui upaya penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajak;
- c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011
3. tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pokok Ketetapan adalah pajak yang harus dibayar dalam masa pajak.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
4. Denda adalah sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran Pajak Daerah.
5. Tunggakan Pajak Daerah adalah jumlah pokok Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan jatuh tempo.
6. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun kalender.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pengurangan Pokok Ketetapan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif atas tunggakan PBB-P2 kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran tunggakan PBB-P2.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini:

- a. mendorong partisipasi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran tunggakan PBB-P2;



- b. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB-P2; dan
- c. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pembayaran pokok tunggakan PBB-P2.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota meliputi:

- a. kewenangan;
- b. sasaran Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengurangan;
- c. tata cara dan mekanisme pemberian pengurangan Pokok Ketetapan pajak dan penghapusan sanksi administratif berupa Denda; dan
- d. pelaporan.

## BAB II

### KEWENANGAN

#### Pasal 5

Wali Kota berwenang:

- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, Denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; dan
- b. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

#### Pasal 6

Wali Kota dapat menunjuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan untuk melaksanakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan sosialisasi pemberian pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau Denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran PBB-P2 kepada Wajib Pajak melalui pemberitahuan atau media informasi yang mudah untuk diketahui masyarakat.



### BAB III SASARAN

#### Pasal 8

Sasaran pemberian pengurangan Pokok Ketetapan dan penghapusan sanksi administratif berupa Denda yaitu Wajib Pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 9

Tata cara pemberian pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif meliputi:

- a. Wali Kota memberikan pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif berupa Denda atas tunggakan PBB-P2 tanpa permohonan dari Wajib Pajak untuk Masa Pajak tertentu;
- b. Wali Kota menentukan besaran persentase, periode Masa Pajak, dan jangka waktu pengurangan pokok pajak;
- c. Wali Kota menghapus sanksi administratif berupa Denda atas tunggakan PBB-P2 sesuai periode Masa Pajak, dan jangka waktu pengurangan pokok pajak; dan
- d. besaran persentase, periode Masa Pajak, dan jangka waktu pengurangan pokok pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB V

#### PEMBAYARAN

#### Pasal 10

Wajib Pajak melakukan pembayaran pokok pajak atas tunggakan PBB-P2 yang telah diberikan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

### BAB VI

#### PELAPORAN

#### Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan melaporkan pelaksanaan pemberian pengurangan Pokok Ketetapan pajak dan penghapusan sanksi administratif berupa Denda atas tunggakan PBB-P2 kepada Wali Kota.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2023  
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 60

